

Pemkab Wondama Kurangi Belanja Aparatur



Wakil Bupati Teluk Wondama Paulus Indubri Menerima Hasil pertemuan Forum Gabungan OPD tahun 2019 dari Kepala Bappeda Phiter Lambe (Foto/AntaraneWS Papua Barat/Zack T Bala)

Wasior (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akan mengurangi belanja aparatur seperti operasional rutin, perjalanan dinas dan ATK termasuk belanja kendaraan dinas.

Wakil Bupati Teluk Wondama, Paulus Indubri di Wasior, Kamis, mengatakan, kebijakan tersebut akan dimulai pada tahun 2020.

“Tahun 2020 belanja aparatur kita tekan. Kurangi perjalanan dinas dan kurangi belanja kendaraan dinas yang tidak penting. Saya harap kendaraan dinas yang tidak penting kita kurangi. Kecuali ambulance atau kendaraan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil,” kata Indubri.

Dia menegaskan, pengurangan belanja aparatur khususnya belanja kendaraan dinas dilakukan agar anggaran daerah lebih banyak diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tahun ini saya lihat belanja kendaraan dinas kita mencapai 8 miliar. Jadi harap kalau ada belanja kendaraan dinas di-cut saja karena aset kita sudah sampai triliunan. Kalau tidak pernah hapus maka dia akan naik terus,” ucap Indubri.

“Saya harap di distrik-distrik daerah kepulauan saya lihat di DPA 2018 ada beli motor roda dua, itu mau pakai dari mana ke mana. Jangan pesan motor roda dua lagi,” katanya menambahkan.

DPRD Teluk Wondama menilai rencana Pemkab mengurangi belanja aparatur termasuk belanja kendaraan dinas sebagai langkah positif. Lembaga legislatif itupun mendukung kebijakan Pemda tersebut.

“Kalau ini dalam rangka menyetatkan APBD kita, saya kira bagus, kita mendukung. Karena aset kita ini memang menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Banyak aset yang masih bermasalah,” kata Wakil Ketua DPRD Remran Sinadia.

Menurutnya, masih banyak kegiatan lain yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah, baik pada bidang kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan infrastruktur.

Sumber Berita :

1. <http://kabartimur.com/2019/03/14/aset-daerah-masih-bermasalah-wakil-bupati-teluk-wondama-perintahkan-belanja-kendaraan-dinas-dipangkas/>, Aset Daerah Masih Bermasalah, Wakil Bupati Teluk Wondama Perintahkan Belanja Kendaraan Dinas Dipangkas, 14 Maret 2019
2. <https://papuabarat.antarane.ws.com/berita/3137/pemkab-wondama-kurangi-belanja-aparatur>, Pemkab Wondama Kurangi Belanja Aparatur, 14 Maret 2019

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada:
 - a) Pasal 1 angka
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a) Pasal 1 angka 6
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - b) Pasal 1 angka 7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c) Pasal 1 angka 27
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

d) Pasal 1 angka 48

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

a) Pasal 1 angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

b) Pasal 1 angka 61

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

c) Pasal 1 angka 61a

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

d) Pasal 15

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

e) Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

f) Pasal 50

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal.

g) Pasal 51

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

h) Pasal 52

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

i) Pasal 53

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.